



PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS KAITANNYA DENGAN KLAUSULA ARBITRASE DI PENGADILAN NIAGA

Oleh:

Huzaimah Al-Anshori, Emi Puasa Handayani, Naufal Ghani Bayhaqi
huzaimah@uniska-kediri.ac.id
Universitas Islam Kediri

ABSTRAK

Kewenangan Lembaga Arbitrase dan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis dimana suatu perkara yang sudah disepakati diselesaikan melalui arbitrase dan diajukan melalui Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus sengketa bisnis yang berkaitan dengan Arbitrase dan Pengadilan Niaga. Merujuk pada kasus kepailitan PT Enviromental Network Indonesia dan Kawan Melawan PT Putra Putri Fortuna Windu dan Kawan. Dimana adanya akta putusan arbitrase akan tetapi para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan arbitrase tersebut mengajukan lagi perkara ini ke pengadilan niaga dan pihak pengadilan pun menerima perkara *a quo*. Berkaitan dengan kasus tersebut diatas ini menjadi perdebatan yuridis untuk di analisis berkaitan dengan penerapan asas *Lex specialist derogate legi generalis* UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ada implikasi hukum yang menyangkut persoalan kompetensi absolut lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara sengketa bisnis yang di dalam hubungan hukum antara para pihak telah dibingkai dengan suatu kontrak yang didalamnya mengatur klausula arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. yakni terjadinya pengaturan atau tubrukan norma antara undang-undang arbitrase dan undang-undang kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci: *arbitrase, Pengadilan Niaga, penyelesaian, sengketa bisnis*

PENDAHULUAN

Bisnis tidak terlepas dari suatu perbuatan hukum yang dibingkai dengan kontrak atau perjanjian antara para pihak yang berkontrak. Para pihak yang berkontrak bebas menentukan isi maupun pilihan hukum serta pilihan forum jika terjadi sengketa diantarnya. khususnya pilihan forum penyelesaian diantaranya para pihak bebas menentukan termasuk memilih forum penyelesaian sengketa



melalui arbitrase.¹ Keberadaan arbitrase di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dagang, disamping lembaga peradilan, sesungguhnya telah dikenal sejak jaman penjajahan. Diukur dari waktu sekarang, keberadaan institusi arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dagang di Indonesia telah dikenal kurang lebih 157 tahun yang lalu. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Pengaturan terdapat pada buku ketiga Rv. (*reglement op de Burgerlijke Rechtsvoerding*) Stb. 1847-52 jo. Stb. 1849-60 pada Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv. Pada tujuan awalnya, ketentuan tentang arbitrase dalam Rv. Tersebut dimaksudkan terbatas hanya diberlakukan bagi penduduk di Hindia Belanda yang termasuk dalam golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa. Ketentuan Rv. Merupakan hukum acara perdata yang berlaku di forum Raad van Justitie (RvJ) sekarang namanya pengadilan negeri.²

Penyelesaian sengketa melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dalam laman website BANI disampaikan ada tren kenaikan kesukaan para pihak memilih lembaga penyelesaian sengketa melalui BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berselisih atau bersengketa. Di satu sisi para pihak dapat memperjanjikan dalam isi kontrak atau perjanjian forum penyelesaian sengketa ternyata perkembangan yang menarik yaitu kaitannya dengan perselisihan bisnis yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengatur soal kewenangan peradilan niaga dalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa utang piutang baik yang berasal dari hubungan bisnis dari para kontraknya. Di mana dalam ketentuan Pasal 303 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat

¹ Kukuh Pramono Budi, *Implikasi Hukum Pengaturan Klausula Arbitrase Kaintannya Dengan Proses Kepailitan dan PKPU dalam buku Mosaik Hukum Arbitrase di Indonesia*, (Surabaya : Program Studi Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 2022), 250.

² Basuki Rekso Wibowo, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya 2004, 3



klausula arbitrase sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini”

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga diatur mengenai kewenangan Lembaga Arbitrase dalam hal ini BANI yang juga memiliki kewenangan kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang di dalam kontrak atau perjanjian diatur klausula pilihan forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat (1), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perkara perdata di luar lembaga peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak adalah subjek hukum perdata maupun hukum publik. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.³

Arbitrase biasa dilakukan oleh pengusaha (nasional maupun internasional) sebagai suatu cara perdamaian memecahkan ketidaksepahaman pihak-pihak di bidang kegiatan komersial. Dalam hal ini yang didirikan dengan komersial meliputi: transaksi untuk ekspor impor makanan, perjanjian distribusi, perbankan, asuransi, konsensi, perusahaan *joint venture*, pengangkutan penumpang pesawat udara, laut, kereta api, maupun jalan raya.⁴ Dalam perkembangan selanjutnya ternyata tata cara penyelesaian cara damai arbitrase banyak dimanfaatkan juga dibidang sengketa tentang: *franchising*, penerbangan, telekomunikasi internasional dan penggunaan ruang angkasa komersial, bahkan ada yang menghendaki agar juga ditetapkan dalam kartu kredit, perbankan, dan pelanggaran terhadap keamanan lingkungan. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus

³ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia (Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase)*, (Jakarta:Kencana, 2009), 36.

⁴ Rahayu Hartini, *Ibid.*, 37.



yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus kepailitan PT Enviromental Network Indonesia (Enindo) dan Kawan Melawan PT Putra Putri Fortuna Windu (PPFW) dan Kawan. Dimana adanya akta putusan arbitrase akan tetapi para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan arbitrase tersebut mengajukan lagi perkara ini ke pengadilan niaga dan pihak pengadilan pun menerima perkara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan lembaga arbitrase dan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis?
2. Bagaimana implikasi hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis kaitannya dengan klausula arbitrase di Pengadilan Niaga?

Metode pendekatan normatif digunakan dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian normatif ini peneliti melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum yang ada, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu.⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan perundang-undangan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian di lapangan. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus sengketa bisnis yang berkaitan dengan arbitrase dan Pengadilan Niaga.

⁵ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.



PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewenangan Lembaga Arbitrase dan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.

1.1. Kewenangan Lembaga Arbitrase

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar lembaga peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa adalah subjek hukum baik hukum perdata maupun hukum publik. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Ada beberapa ketentuan peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya arbitrase di Indonesia. Beberapa ketentuan yang menyinggung tentang arbitrase adalah:

1. Arbitrase menurut Rv.
2. Arbitrase menurut HIR.
3. Arbitrase menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 1970 No. 74, TLN RI 2951).
4. Arbitrase menurut Undang-undang Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1950.
5. Arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (LN RI Tahun 1999 No. 138).
6. Arbitrase menurut Konvensi New York Tahun 1958 (*United Nations Convention on the Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958*).⁶

Pada dasarnya para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis ingin agar segala

⁶ Rahayu Hartini, *Ibid.*, 39.



sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam prakteknya, adakalanya apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang disetujui oleh kontrak, sehingga hal ini dapat menimbulkan perselisihan yang terjadi pada umumnya akan diusahakan agar dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Namun tidak sedikit pula yang harus menyelesaikan sengketa itu melalui jalur hukum baik melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan.

Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal, boleh dikatakan akan selalu berusaha untuk dihindari oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan proses dan jangka waktu yang relatif lama dan berlarut-larut karena ada beberapa tingkatan dalam hierarki pengadilan yang harus dilalui. Selain itu juga dikarenakan identitas para pihak yang bersengketa akan diketahui oleh masyarakat, sebab prinsip sidang yang dilakukan oleh lembaga peradilan adalah pada azasnya “terbuka untuk umum.” Tentunya bagi pihak yang sudah mempunyai nama dikalangan dunia bisnis kurang begitu suka identitasnya dipublikasikan lewat kasus di pengadilan, karena khawatir kebonafidannya yang terjamin selama ini akan luntur khususnya dikalangan rekan-rekan bisnisnya. Disamping itu juga karena peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Dunia usaha seringkali juga secara langsung atau tidak langsung merasa terpukul oleh sistem dan cara kerja peradilan yang dianggap kurang tanggap terhadap kebutuhan ekonomi dunia usaha.

Sehubungan dengan itu masyarakat mencari cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan dimasa datang. Banyak kalangan yang mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan. Model penyelesaian sengketa inilah yang menjadi alternatif penyelesaian sengketa. Model ini cukup populer di Amerika Serikat dan Eropa dikenal dengan nama ADR (*alternative dispute resolution*) yang diantaranya



meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Walaupun penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan model ADR, namun tidak menutup peluang penyelesaian perkara tersebut dilakukan secara litigasi atau Pengadilan, manakala penyelesaian secara non litigasi tidak membuahkan hasil.⁷

Pada tanggal 12 Agustus Tahun 1999 telah diundangkan dan sekaligus diberlakukan “Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, melainkan juga alternatif penyelesaian sengketa lainnya di Indonesia. Alternatif penyelesaian sengketa dalam UU No. 30 Tahun 1999 diatur dalam Bab II UU. No. 30 Tahun 1999. Dari rumusan pasal 6 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah : "suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan, atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri”.

H. Priyatna Abdurrasyid mengatakan : “Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk arbitrase) dapat diberi batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui APS/ Arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independent yang membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.⁸ Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan ADR (*alternative dispute resolution*) atau alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa diluar Pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan.

Yurisdiksi atau kewenangan mengadili sengketa bisnis diatur dalam Pasal 2, 3, dan Pasal 11 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999. Sengketa bisnis yang bisa

⁷ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 13.

⁸ Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa (Arbitration – Alternative Dispute Resolution – ADR) Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 2002), 16



diselesaikan melalui arbitrase adalah jika telah ada perjanjian terlebih dahulu secara tegas bahwa sengketa yang akan mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, dan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (atas dasar kata sepakat mereka). Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.⁹

Lebih tegas lagi disebutkan bahwa, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis “meniadakan hak” para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Bahkan pengadilan negeri “wajib menolak dan tidak campur tangan” di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.¹⁰ Berdasarkan kedua pasal dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut (Pasal 3 jo. Pasal 11), maka jelaslah bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan sengketa yang ada klausul arbitrase bukanlah pengadilan negeri, akan tetapi yang berwenang adalah lembaga arbitrase (misal BANI) atau oleh arbiter yang ditunjuk oleh para pihak (*arbitrase ad-hoc*) atau lembaga/badan Arbitrase Internasional untuk sengketa-sengketa internasional seperti di negara: Belanda (NAI), Korea (KCAA), Singapura (SIAC Rules), UNCITRAL, ICC, dan lain-lain. Bahkan pengadilan negeri hukumnya wajib menolak untuk memproses kasus tersebut, tentunya hal ini sejalan dengan asas berlakunya hukum “*pacta sunt servanda*” tentang mengikatnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) jo. Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua pihak, asal memenuhi syarat sahnya perjanjian.

⁹ Lihat Pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS

¹⁰ Lihat Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS



Namun dalam praktik, terdapat kasus-kasus pengingkaran legalitas klausul arbitrase yang telah dipilih pada saat putusan arbitrase itu merugikan salah satu pihak yang kemudian mengajukan ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga cenderung mendudukkan diri sebagai institusi pemberi keadilan yang paling benar dan sering mencurigai atau menolak nilai kebenaran dan keadilan yang sebenarnya telah dipertimbangkan oleh arbiter ataupun majelis arbitrase dalam putusannya. Dengan demikian apabila Pengadilan Niaga menerima perkara yang sudah ada klausul arbitrasenya, Namun pada prakteknya tidak sedikit Pengadilan Niaga melalui hakim tetap menerima gugatan sengketa bisnis yang telah mendapat akta putusan Arbitrase. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan hakim yang dimana oleh Undang-undang Arbitrase tidak dibenarkan akan tetapi tetap dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Niaga.

1.2. Pengaturan Kewenangan Pengadilan Niaga

Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo UU No. 37 Tahun 2004 termasuk ke dalam hukum materil, namun bila dipelajari seluruhnya maka akan diketahui bahwa sebagian besar dari pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan hukum formil yang berisi pengaturan proses pengajuan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahkan Proses upaya hukumnya dari tingkat kasasi sampai ke Peninjauan Kembali.

Salah satu hal baru yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1998 jo UU No. 37 Tahun 2004 yang tidak dijumpai dalam *Faillissements verordening* Stb. 1905 No. 217 jo Stb 1906 No. 348 adalah tentang Pengadilan Niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga ini menunjukkan bahwa perkembangan sejarah peradilan di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dari segi struktur organisasi, kedudukan Pengadilan Niaga merupakan bagian khusus di dalam lingkungan peradilan umum.

Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah diferensial atas Peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukannya sebagai tambahan pengadilan yang telah ada seperti dimaksud dalam Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman sebagaimana sudah diubah



dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan PTUN. Penjelasan Pasal 10 tersebut menyebutkan juga bahwa perbedaan dalam empat lingkungan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan di lingkungan Peradilan Umum yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan kepailitan. Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap, begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya diluar masalah Kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu. Semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, dan yang penting lagi, tingkat kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang akan mendukungnya.

Untuk mengetahui landasan yuridis pembentukan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat diuraikan dibawah ini:

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan Umum dalam lingkungan:
 - a. Peradilan Umum;
 - b. Peradilan Agama;
 - c. Peradilan Militer;
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 13 menentukan bahwa: *“Badan-badan Peradilan Khusus disamping Badan-badan Peradilan yang sudah ada hanya dapat diadakan dengan undang-undang”*.

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UUPU):

Pasal 1 ayat (1) UUPU menentukan bahwa: *“Pengadilan adalah Pengadilan*



Negeri dan Pengadilan tinggi di Lingkungan Peradilan Umum.”

Pasal 3 UUPU menentukan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Negeri
- b. Pengadilan Tinggi

Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.

Pasal 8 UUPU menentukan bahwa: “Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur undang-undang.” Dalam penjelasan Pasal 8 UUPU disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘diadakan pengkhususan’ ialah adanya diferensial/spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, misalnya Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak dan Pengadilan Ekonomi.” Dengan demikian dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998 diatur terbentuknya Pengadilan Umum.

Ketentuan Pasal 300 UU No. 37 Tahun 2004 secara tegas menentukan:

- 1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- 2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumberdaya yang diperlukan.

Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ini adalah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang piutang diantara para pihak yaitu debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka dan efektif, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya. Selain itu sebagai upaya untuk mengembalikan



kepercayaan kreditur asing dalam proses penyelesaian utang-piutang swasta.¹¹

2. Implikasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase di Pengadilan Niaga

Persoalan kompetensi lembaga penyelesaian sengketa diatur dalam undang-undang, baik Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Arbitrase, Undang-undang Kepailitan dan PKPU, Undang-undang terkait Hukum Acara Perdata yaitu HIR dan/atau RBg.

Persoalan kompetensi Lembaga Peradilan Umum termasuk Pengadilan Niaga maupun Lembaga Arbitrase adalah persoalan fundamental pertama kali untuk mengargumentasikan kewenangan sah dari lembaga tersebut sebelum lembaga tersebut menyatakan sah kewenangannya lalu menjalankan kewenangannya yaitu memeriksa dan memutus serta mengadili perkara yang diajukannya oleh para pihak yang bersengketa. Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan/atau RBg, merupakan ketentuan tata acara yang dipergunakan baik oleh lembaga pengadilan dan lembaga arbitrase. Khususnya sengketa yang menjadi ruang lingkup lembaga arbitrase (termasuk BANI) maupun Pengadilan Niaga memiliki karakter ruang lingkup yang berbeda.

Menurut Basuki Rekso Wibowo, bahwa pilihan forum arbitrase ini sangat banyak disukai untuk menyelesaikan karena berbagai alasan diantaranya, *Pertama*, para pihak berdasarkan suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk mengadakan pilihan-pilihan (*freedom of choice*) baik pilihan hukum maupun pilihan forumnya. Antara lain melakukan pilihan forum, pilihan hukum, pilhan

¹¹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: PT. SOFMEDIA, Cet, Pertama, 2010), 229.



tempat, pilihan arbitrator, pilihan bahasa. *Kedua*, pada proses arbitrase terdapat jaminan kerahasiaan personal, substansi, proses pemeriksaan maupun putusan arbitrase. Proses arbitrase berlangsung dalam pintu tertutup dan bersifat tak terpublikasi (*private and confidential*). *Ketiga*, pada proses arbitrase diharapkan mampu memberikan rasa aman para pihak yang bersengketa, terutama menyangkut para pihak yang berasal dari negara yang berlainan. Dimana pilihan forum, bentuk, tempat, aturan hukum, bahasa, maupun arbitratornya merupakan pilihan para pihak itu sendiri. *Keempat*, secara teoritis bahwa proses arbitrase berlangsung dalam waktu relatif lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang diperlukan pada proses peradilan, oleh karena pada proses arbitrase terdapat limitasi waktu tertentu. Limitasi waktu proses arbitrase didasarkan pada ketentuan undang-undang maupun berdasarkan pada kesepakatan para pihak. *Kelima*, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Putusan arbitrase tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding, kasasi maupun peninjauan kembali sebagaimana terjadi pada putusan pengadilan.

Sedangkan Tinneke L.T. Longdong,¹² juga memberikan alasan-alasan prinsipil dipilihnya forum arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa oleh para pihak pembuat kontrak dagangnya adalah sebagai berikut: Pertama, para pihak memilih arbitrase dengan harapan akan memperoleh penyelesaian yang lebih baik dari arbitrase, akan tetapi sepanjang mengenai pokok perkara tetap dikehendaki satu penyelesaian sebagaimana akan diputus oleh pengadilan (*litigation*). Kedua, para pihak memilih penyelesaian sengketa mengenai hal-hal yang hanya dapat diputus oleh seorang yang ahli atau komponen dibidangnya. Ketiga, para pihak memilih arbitrase karena pengusaha luar negeri condong berusaha melepaskan diri dari berlakunya hukum asing, yang sering belum mereka kenal. Keempat, yang diinginkan oleh para pihak adalah bahwa putusan yang akan diberikan dapat diterima dan secara sukarela dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan agar hubungan baik tetap dapat berjalan lancar antara mereka dalam masa yang akan datang. Arbitrase dalam hal ini hampir serupa dengan

¹² Tinneke L. T. Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Penelitian Disertasi*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998), 35.



konsiliasi atau mediasi namun dengan perbedaan bahwa putusannya mengikat dan tidak saja berupa penawaran untuk berdamai seperti dalam hal konsiliasi atau mediasi. Kelima, para pihak memilih arbitrase karena sengketa yang mereka hadapi adalah sedemikian sehingga tidak mungkin dapat diselesaikan oleh pengadilan.

Lebih lanjut, Tinneke L. T. Longdong, menyimpulkan terhadap alasan tersebut bahwa pemilihan arbitrase ini sangat menjanjikan dalam menyelesaikan sengketa dagang yang berunsurkan luar negeri. Terutama dalam hubungan dengan perjanjian ekonomi yang menyangkut sistem hukum berbagai negara, yaitu dalam arti, (1) penyelesaian sengketa lebih cepat, ringan biaya, tanpa publisitas; (2) arbiter yang kompeten yang memiliki pengetahuan yang khusus; (3) menghindarkan berlakunya system hukum asing; dan (4) pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela.¹³

Menurut Erman Suparman,¹⁴ berbagai macam alasan mengapa orang-orang memilih forum arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa privat diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, adanya kebebasan, kepoercayaan, dan keamanan yakni arbitrase pada umumnya menarik bagi pedagang, pengusaha, dan investor sebab memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka para pihaknya. Kedua, keahlian (*experties*) yaitu para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter mengenai persoalan yang disengketakan dibandingkan dengan pengadilan. Ketiga, cepat dan hemat biaya, yaitu dalam proses arbitrase tidak terlalu formal sehingga mekanismenya lebih fleksible dibandingkan dengan mekanisme di pengadilan. Dampaknya dalam proses pengambilan keputusan lebih cepat dan oleh karenanya ini berpengaruh pada biaya penyelesaian sengketa, juga tidak dikenal mekanisme upaya hukum banding. Keempat, bersifat rahasia yaitu tidak terpublikasikannya sengketa tersebut oleh karena sifat persidangannya tertutup dan tidak berlaku untuk umum. Kelima, pertimbangan putusan arbitrase lebih bersifat privat. Keenam,

¹³ Tinneke L.T. Longdong, Ibit, 43.

¹⁴ Erman Suparman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, (Cet I, Jakarta: Tatanusa, 2004), 77-78.



kecenderungan yang modern, yakni dalam dunia perdagangan internasional kecenderungan yang terlihat adalah liberalisasi peraturan/perundang-undangan arbitrase untuk lebih mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa dagang melalui peradilan umum (pengadilan). Ketujuh, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Lain lagi pendapat Munir Fuady,¹⁵ bahwa prinsip yang dianut dalam forum arbitrase yang menjadi alasan untuk dipilih forum tersebut adalah karena prinsip efisien, prinsip *accessibility*, prinsip proteksi para pihak, prinsip *final and binding*, prinsip *fair and just*, prinsip sesuai dengan *sense of justice* dari masyarakat, prinsip *credibilitas*. Merujuk pada kasus yang ada dan menjadi suatu permasalahan hukum terbukti tidak adanya kepastian hukum secara normative (*yuridis*), karena masih banyak kasus yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, hal ini di buktikan dengan adanya kasus kepailitan PT Enviromental Network Indonesia (Enindo) dan Kawan Melawan PT Putra Putri Fortuna Windu (PPFW) dan Kawan. Dimana adanya akta putusan arbitrase akan tetapi para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan arbitrase tersebut mengajukan lagi perkara ini ke pengadilan niaga dan pihak pengadilan pun menerima perkara.

Berkaitan dengan kasus tersebut diatas ini menjadi perdebatan yuridis untuk menganalisisnya, dikaitkan dengan penerapan asas *Lex specialist derogate legi generalis* Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ada implikasi hukum yang menyangkut persoalan kompetensi absolut lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara sengketa bisnis yang di dalam hubungan hukum antara para pihak telah dibingkai dengan suatu kontrak yang didalamnya mengatur klausula arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. yakni terjadinya pengaturan atau tubrukan norma antara Undang-undang Arbitrase dan Undang-undang Kepailitan dan PKPU.¹⁶

¹⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), 93.

¹⁶ Kukuh Pramono Budi, *Implikasi Hukum Pengaturan Klausula Arbitrase Kaintannya Dengan*



Persoalan hukum yang telah disampaikan di atas tidak menutup kemungkinan akan berjalan bersama-sama dengan *ratio legis* sendiri-sendiri berdasarkan penerapan hukum antar undang-undang. Artinya kompetensi lembaga arbitrase akan menerapkan putusan kewenangan lembaga tersebut sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadilinya. Namun di lain sisi lembaga Pengadilan Niaga akan pula menyatakan berwenang dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara tersebut yang diajukan oleh para pihak yang sama akibat hukum serta implikasi hukumnya adalah persoalan hak untuk melaksanakan eksekusi serta pemenuhan hak hukum atas putusan kedua lembaga tersebut problematika ini menjadi suatu kendala dan persoalan yang kedepannya perlu suatu pengaturan kepastian hukumnya.¹⁷

KESIMPULAN

1. Pengaturan Kewenangan Lembaga Arbitrase dan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.

Yurisdiksi atau kewenangan mengadili sengketa bisnis diatur dalam Pasal 2, 3, dan Pasal 11 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999. Sengketa bisnis yang bisa diselesaikan melalui arbitrase adalah jika telah diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas bahwa sengketa yang akan mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, dan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (atas dasar kata sepakat mereka). Lebih tegas lagi disebutkan bahwa, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis “meniadakan hak” para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Bahkan pengadilan negeri “wajib menolak dan tidak campur tangan” di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui

Proses Kepailitan dan PKPU, dalam buku Mosaik Hukum Arbitrase Di Indonesia, (Surabaya : Program Studi Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 2022), 261.

¹⁷ Ibit. h. 261.



arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan kedua pasal dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut (Pasal 3 jo. Pasal 11), maka jelaslah bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan sengketa yang ada klausul arbitrase bukanlah pengadilan negeri, akan tetapi yang berwenang adalah lembaga arbitrase (misal BANI) atau oleh arbiter yang ditunjuk oleh para pihak (*arbitrase ad-hoc*).

2. Implikasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase di Pengadilan Niaga.

Berkaitan dengan kasus dimana adanya akta putusan arbitrase akan tetapi para pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan arbitrase tersebut mengajukan lagi perkara ini ke pengadilan niaga dan pihak pengadilan pun menerima perkara, kasus tersebut menjadi perdebatan yuridis untuk menganalisisnya, dikaitkan dengan penerapan asas *Lex specialist derogate legi generalis* Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ada implikasi hukum yang menyangkut persoalan kompetensi absolut lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara sengketa bisnis yang di dalam hubungan hukum antara para pihak telah dibingkai dengan suatu kontrak yang didalamnya mengatur klausula arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. yakni terjadinya pengaturan atau tubrukan norma antara Undang-undang Arbitrase dan Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Persoalan hukum yang telah disampaikan di atas tidak menutup kemungkinan akan berjalan bersama-sama dengan *ratio legis* sendiri-sendiri berdasarkan penerapan hukum antar undang-undang. Artinya kompetensi Lembaga Arbitrase akan menerapkan putusan kewenangan lembaga tersebut sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadilinya. Namun di lain sisi lembaga Pengadilan Niaga akan pula menyatakan berwenang dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara tersebut yang diajukan oleh para pihak yang sama akibat hukum serta implikasi hukumnya adalah persoalan hak untuk melaksanakan eksekusi serta pemenuhan hak hukum atas putusan



kedua lembaga tersebut problematika ini menjadi suatu kendala dan persoalan yang kedepannya perlu suatu pengaturan kepastian hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdurrasyid, Priyatna. Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa (Arbitration – Alternative Dispute Resolution – ADR) Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 2002.
- Budi, Kukuh Pramono. Implikasi Hukum Pengaturan Klausula Arbitrase Kaintannya Dengan Proses Kepailitan dan PKPU dalam buku Mosaik Hukum Arbitrase Di Indonesia, Surabaya: Program Studi Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 2022.
- Fuady, Munir. Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Hartini, Rahayu. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia (Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase), Jakarta:Kencana, 2009.
- Longdong, Tinneke Louise Tuegeh. Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Penelitian Disertasi, Citra Aditya Bakti , Bandung, 1998.
- Margono, Suyud. DR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sunarmi, Hukum Kepailitan (Jakarta: PT. SOFMEDIA, Cet, Pertama, 2010.
- Suparman, Erman. 2004, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan, Cet I, Jakarta: Tatanusa, 2004.
- Wibowo, Basuki Rekso. Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya 2004.



II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang diperbaharui (RIB) Stb. 1941-44.

Burgerlijk Wetboek (B.W) Stb. 1847-23 (terjemah) R. Soebekti.

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Stb. 1847-52 jo. 1849-60 (terj).